



**P U T U S A N**

**No. 1399 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS ;  
Tempat lahir : Toraja ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/28 Desember 1960 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sangkaropi Lemb Sangkaropi,  
Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja  
Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Tongkonan Lambanan Dusun Sangkaropi' Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sarlina Pabeta alias Mama Olivia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan pintu rumah tongkonan dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau itu selingkuh dengan pendeta, padahal ada suaminya". Lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "apa?" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kau itu selingkuh dengan pendeta padahal ada suaminya" dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan ke arah kepala saksi korban sehingga mengenai kepala

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala saksi korban sehingga mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 58/RSE-GT/TU.01/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yain Panggalo selaku dokter pada rumah sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

- Keadaan Umum : sakit ringan;
- Kepala : terdapat satu buah benjolan di dahi kanan berukuran diameter 1,7 cm ;
- Leher : tidak ada kelainan;
- Badan : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Tongkonan Lambanan Dusun Sangkaropi' Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban Sarlina Pabeta alias Mama Olivia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan pintu rumah Tongkonan dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "kau itu selingkuh dengan pendeta, padahal ada suaminya". Lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "apa?" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kau itu selingkuh dengan pendeta padahal ada suaminya" dan perkataan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut didengar oleh saksi Ludia Sampe Tandung alias Ne' Tulus dan orang lain karena pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung acara

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedukaan yang dihadiri banyak orang sehingga akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 01 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 109/Pid.B/2014/PN.MKL tanggal 15 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 45/PID/2015/PT.MKS. tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Desember 2014, Nomor : 109/Pid.B/2014/PN. MKL, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2015/PN.MAK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 09 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 09 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS, sebenarnya melakukan perkelahian terbuka dengan korban di mana Terdakwa terlebih dahulu diserang korban dan Terdakwa melakukan pembelaan diri, sehingga dalam tindakan Terdakwa melakukan pembelaan maka tangan Terdakwa menyentuh badan korban dan ternyata korban dalam perkara *a quo* tidak pernah berobat ke Rumah Sakit, dan tidak pernah dirawat di rumah Sakit, sebaliknya justru Terdakwa yang menjadi sakit dan sekarang sudah sakit-sakitan, dan ternyata korban pernah disentuh hukum, sehingga dalam perkara ini, Terdakwa merasa sakit, sehingga Terdakwa dalam perkara ini mohon keadilan dan oleh karena itu walupun Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tetapi hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja melainkan karena membela diri sendiri dari serangan korban sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Kedua :

Bahwa alasan kasasi yang kedua adalah dari Terdakwa karena alasan kemanusiaan, karena Terdakwa sudah mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa, pembedaan adalah merupakan pembelajaran bukanlah balas dendam oleh karena itu karena menurut hemat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan mkemanusiaan dan keadilan maka beralasan hukum Terdakwa dilepaskan menurut hukum ;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa menekankan bahwa korban dalam perkara ini tidaklah mengalami sakit karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak pernah berobat dan dirawat di rumah sakit, malahan sebaliknya justru Terdakwalah yang dirawat di rumah sakit akibat perbuatan korban, dan laporan Terdakwa di penyidik sampai saat ini belum diproses, karena itu Terdakwa mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasai dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap korban Sarlina Pabeta alias Mama Olivia dengan tangannya hingga menjadikan kepala korban bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 04 Februari 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.**,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2015